

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PELAKSANAAN PERTANDINGAN *FREE*  
*FIRE*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Tambangan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**KHOIRUDDIN RANGKUTI**  
**NIM: 19020014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**

TINJAUAN 'URF TERHADAP PELAKSANAAN PERTANDINGAN *FREE  
FIRE*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Tambangan)



SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**KHOIRUDDIN RANGKUTI**  
NIM: 19020014

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Asyraf Hamid, M.H.I**  
NIP/ 198709072019031013

  
**Alkhavar, M.H**  
N/P. 199005202019031012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025

**LEMBAR NOTA DINAS**

Mandailing Natal, Agustus 2025  
Kepada Yth  
Bapak Ketua STAIN MADINA  
di  
Tempat

Lampiran : --  
Perihal : Skripsi a.n.  
Khoiruddin Rangkuti

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Khoiruddin Rangkuti, NIM. 19020014 yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PERTANDINGAN *FREE FIRE* (Studi Kasus Kecamatan Tambangan)". maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Pembimbing I**

  
Asyul Hamid, M.H.I  
NIP. 198709072019031013

**Pembimbing II**

  
Akhbar, M.H  
NIP. 199005202019031012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiruddin Rangkuti  
NIM : 19020014  
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 20 Juni 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Laru Bolak, Kec. Tambangan  
No. Tlp/HP : 085275061076

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pertandingan Free Fire (Studi Kasus Kecamatan Tambangan)”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Khoiruddin Rangkuti

NIM: 19020014


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Khoiruddin Rangkuti**, NIM 19020014 dengan judul: "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pertandingan *Free Fire***". Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk di Sidang Munaqasyahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Agustus 2025

**Pembimbing I**

  
**Asri Hamid, M.H.I**  
NIP. 198709072019031013

**Pembimbing II**

  
**Akbar, M.H**  
NIP. 199005202019031012

### LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH


Skripsi yang berjudul "Tinjauan 'urf Terhadap Pelaksanaan Pertandingan *Free Fire* ( Studi Kasus di Kecamatan Tambangan ), a.n Khoiruddin Rangkuti NIM. 19020014 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 18 September 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, September 2025

Panitia Munaqasah Skripsi Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN  
MADINA)


Sekretaris


  
Akhvar, M.H  
NIP. 199005202019031012

  
Muhammad Danil, M.H  
NIP. 198811012019081001

Anggota Penguji

  
Akhvar, M.H  
NIP. 199005202019031012

  
Muhammad Danil, M.H  
NIP. 198811012019081001

  
Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

  
Dr. Titi Marfina Harahap, M.H.I  
NIP. 198603192019082001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumpter Mulia Harahap, M.Ag  
NIP. 197203132003121002

## ABSTRAK

Nama: **KHOIRUDDIN RANGKUTI**, Nim :19-02-0014. “**Tinjauan ‘Urf Terhadap Pelaksanaan Pertandingan *Free fire* “(Studi Kasus Kecamatan Tambangan).”**

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pertandingan *Free Fire* di Kecamatan Tambangan dari perspektif hukum Islam, khususnya tinjauan terhadap '*urf* (adat kebiasaan) yang berlaku, Tujuannya adalah mengidentifikasi mekanisme pertandingan dan unsur '*urf* di dalamnya serta menentukan pandangan syariat terhadap praktik tersebut, Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pertandingan ini membentuk '*urf* terkait sistem uang pendaftaran (*entry fee*) yang digunakan sebagai dana hadiah (*prize pool*), Praktik yang mengandung unsur '*urf* shahih adalah aspek-aspek yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti aturan teknis permainan yang adil dan menjunjung sportivitas. Namun, praktik yang menyerupai spekulasi (*judi/ maysir*) Dari tinjauan syariat, praktik yang adil dan menjunjung sportivitas dikategorikan sebagai '*Urf* Shahih. Namun, sistem yang mempertaruhkan uang pendaftaran untuk hadiah sehingga menyerupai spekulasi (*judi/ maysir*) diklasifikasikan sebagai '*Urf* Fasid karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Kesimpulannya, pelaksanaan pertandingan *Free Fire* yang menggunakan sistem *entry fee* berhadiah perlu disesuaikan agar selaras dengan syariat.

**Kata kunci** : '*urf*, pertandingan , *free fire*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian proposal skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN PERTANDINGAN *FREE FIRE*” ( Studi Kasus Kecamatan Tambangan),**

tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan penelitian proposal skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada kampus STAIN Mandailing

Natal, dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:


1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Hasri Rangkuti dan Ibu Syapridah Lubis, dengan penuh ketulusan dan kesabaran tidak pernah menyerah untuk memberikan dorongan kepada penulis untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, semoga Allah meridhoi perjuangannya.
2. Bapak Dr, H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku ketua STAIN Mandailing Natal.
3. Bapak H. Dediayah Putra, Lc, M.A.,Ph.D, selaku wakil ketua I STAIN Mandailing Natal.
4. Bapak Dr. Kasman, M.A, selaku wakil ketua II STAIN Mandailing natal.

5. Ibu Dr. Irma Suryani Siregar, M.A, selaku wakil ketua III STAIN Mandailing Natal
6. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing natal yang telah memberikan izin dalam rangka penyusunan skripsi ini beserta para staff yang telah banyak mencurahkan bantuannya kepada penulis.
7. Bapak Akhyar, M.H, selaku pembimbing yang dalam sela-sela kesibukakannya bersedia menyempatkan waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini. Semoga allah akan membalas tidak kurang dari apa yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-temanku satu kampus yang telah mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal skripsi penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa proposal skripsi penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga proposal skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laru, September 2025



**Khoiruddin Rangkuti**

**NIM. 19020014**

## DAFTAR ISI

<b>ASTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Dasar ‘Urf Dalam Hukum Islam.....	16
B. Game <i>Free fire</i> .....	24
C. Sejarah terbentuknya <i>Free fire</i> .....	26
D. Praktik <i>Free fire</i> yang Dilarang dalam ‘Urf.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian .....	32
C. Pendekatan Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil Lokasi Penelitian.....	36
1. Sejarah Pembentukan Kecamatan Tambangan .....	36
2. Gambaran Umum Kecamatan Tambangan .....	41
B. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pertandingan <i>Free fire</i> di	

Kecamatan Tambangan.....	42
C. Mekanisme Pelaksanaan Pertandingan <i>Free fire</i> Menurut ‘Urf di Kecamatan Tambangan.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam ialah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam berpedomankan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Al-Qur'an mempunyai ketentuan yang tidak dapat dicampuri oleh akal pikiran manusia, terutama dalam ibadah *mahdlah*, akan tetapi ada yang bisa dicampuri oleh pemikiran (*Ijthad*) manusia, terutama dalam *muamalat*. Dari keduanya mempunyai perbedaan kaidah yang mendasar. Karena mengenai masalah ibadah harus terdapat dalil maupun hadist yang menunjukkan kebolehan<sup>1</sup>. Oleh karena itu apabila tidak terdapat dalil yang melarang atau mengharamkan maka semua jenis muamalah diperbolehkan untuk kita lakukan. Semua ini terdapat dalam kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>2</sup>

Dari kaidah fiqh di atas, Apabila dalam *muamalah* tidak ada dalil yang melarang maka bisa dikatakan boleh dilakukan. Didalam *muamalah* hubungan antar sesama manusia mengenai harta benda termasuk kedalam urusan duniawi, dan kesepakatannya dikembalikan kepada manusia itu sendiri. sebab itu, akad dan transaksi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan, apabila tidak melanggar

---

<sup>1</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, edisi 1980–1985. Hal. 20.

<sup>2</sup> Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Bumi Aksara, 2021. Hal. 25.

ketentuan-ketentuan umum yang termasuk didalam *syara'*. Salah satu contoh ketentuan *syara'* adalah dilarangnya riba. Didalam bermuamalah kita menghindari yang berhubungan dengan unsur-unsur *tadlis, taghrir, ihtikar, bay'najashy, riba, maysir, dan rishwah*. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan jauh dari yang namanya aktivitas bermuamalah, salah satu contohnya yaitu aktivitas jual beli, pernikahan, dan hiburan yang dilakukan sesama manusia. Di zaman *modern* saat ini, ada permasalahan-permasalahan yang timbul akan tetapi permasalahan itu belum termasuk kedalam dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang belum memahaminya, padahal masyarakat sangat membutuhkan pemahaman dan penjelasan mengenai hukum dari permasalahan itu.<sup>3</sup>

Oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan dari pertandingan *free fire*. Dengan ada perkembangan zaman, *Game Online* bukan hanya dijadikan sebagai hiburan semata, melainkan bisa menjadi ajang mencari rupiah dengan cara mengikuti *event* perlombaan dengan hadiah yang besar atau menjanjikan. *Game online* itu sendiri ialah jenis permainan komputer atau *handphone* yang biasanya digunakan menggunakan jaringan *internet* dan yang sejenisnya serta selalu menggunakan teknologi yang ada saat ini, seperti modem dan koneksi kabel. Arti *game online* dalam bahasa Indonesia ialah permainan *daring*.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arwani, Agus. "Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah)." *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* (2012). Hal. 125-146.

<sup>4</sup> Yuda, Ibrahim Sawitro, and Ade Yuliana. "Aplikasi game online turnamen free fire berbasis website (studi kasus free fire battle ground bandung)." *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan* (2024), Hal. 15.

Salah satu yang melatar belakangi *game online* di Indonesia adalah perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya *game online* itu sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil (*small local network*) sampai menjadi *internet* dan terus berkembang sampai saat ini, dan juga *game online* ini sering diadakan ajang perlombaan.<sup>5</sup>

Salah satu hiburan bagi manusia adalah perlombaan. Perlombaan kerap menjadi sarana memeriahkan sebuah peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Hukum perlombaan itu bisa berubah-ubah, bisa sunah, *mubah*, dan bisa pula haram, tergantung dari niatnya.<sup>6</sup>

Menurut para ulama, perlombaan (*musabaqah*) itu diperbolehkan apabila tanpa adanya pertaruhan. Sedangkan perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi dua bagian, ada pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan. Pertaruhan yang dihalalkan dalam perlombaan, yaitu perlombaan yang hadiahnya dari pihak lain.<sup>7</sup> Sedangkan, pertaruhan yang diharam oleh para ulama adalah pertaruhan yang bersipat maisir dalam Q.S. Al-Maidah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>5</sup> Setiawan, A. *Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2019. Hal 20.

<sup>6</sup> Baehaqi, Imron. "Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam." *Annual Conference On Islamic Education And Thought (ACIET)*. 2020. Hal, 10.

<sup>7</sup> Amin, Adhipramana, Mochammad Wahyu Nugroho, and Siti Madina Dzulhiyani. "Hukum Hadiah Pertandingan dari Uang Pendaftaran dalam Perspektif Agama Islam." *Islamic Education* (2023), Hal, 16-20.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah: 90)<sup>8</sup>

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk menjauhi perbuatan yang dianggap tidak terpuji seperti minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Perintah pada ayat tersebut sekedar memerintahkan untuk tidak melakukannya. Hal-hal yang menyebabkan dekat dengan perbuatan tersebut pun harus dihindari. Perlombaan termasuk kegiatan yang terpuji dalam Islam . Karena untuk melatih ketangkasan seni kemiliteran, melatih fisik, mental, melatih kesabaran, kekuatan, dan mempersiapkan fisik untuk berjihad *fi sabilillah*.<sup>9</sup>

Untuk menarik simpati peserta, panitia perlombaan sering kita jumpai membagikan *Browser* perlombaan *Game online* baik melalui media sosial, yang menawarkan hadiah semenarik mungkin. Panitia juga mengambil sejumlah uang dari pendaftaran untuk dijadikan hadiah. Setiap peserta diambil biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000 per *team (squad)*, dalam permainan *game free fire* berjumlah 5 orang, atau yang biasa disebut dengan *squad*, cara bermain game tersebut yang pertama semua team (*squad*) diwajibkan untuk login atau masuk kedalam aplikasi *game free fire* tersebut, lalu team (*squad*) lainnya sama-sama *login*, dan dalam *game* menunggu waktu permainan dimulai, beberapa saat *game* akan

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Surah Al-Maidah' 90.

<sup>9</sup> Ifian, Ian, and Nursantri Yanti. "konsep Undian Berhadiah dalam QS Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2022) Hal. 111.

menawarkan senjata yang akan kita pilih di dalam *room* atau tempat yang disediakan oleh *game online* tersebut.<sup>10</sup>

Selanjutnya, *team (squad)* berpecah untuk mencari musuh, ketika musuh sudah ditemukan, pertempuran segera dimulai. Didalam pertempuran tersebut diantara *team (squad)* diwajibkan untuk menang untuk meraih hadiah, dan hadiah yang akan didapatkan berupa uang tunai dari uang pendaftaran. Untuk hadiah juara pertama sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), untuk hadiah juara kedua sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk juara ketiga mendapat uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hadiah tersebut diserahkan langsung oleh ketua panitia. Dan untuk peserta yang tidak mendapatkan juara otomatis pulang dengan tangan kosong.<sup>11</sup>

Dalam perlombaan berhadiah, yang wajib diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk kedalam *Masyir*. *Masyir* adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang dan selain itu juga kita harus memperhatikan cara memenangkan perlombaan tersebut, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azla'm*)<sup>12</sup>. Allah mengharamkan Maysir dan *azla'm* sebagaimana yang tersurat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>10</sup> Hashim, Ashraf Md. "Konsep Pertandingan dan Hadiah di dalam Islam ." *Jurnal Syariah* (2009), Hal. 95-116.

<sup>11</sup> Hashim, Ashraf Md. "Konsep Pertandingan dan Hadiah di dalam Islam ." *Jurnal Syariah* (2009), Hal. 116

<sup>12</sup> Indrawan, Irjus, and Miftahul Jannah. "Maisir dalam Ekonomi Syariah Serta Kaitannya Dengan Perjudian." *Jotika Journal In Management and Entrepreneurship*, (2025), Hal. 89-98.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*” (Q.S. Al-Maidah: 90)<sup>13</sup>

Adanya pertandingan *free fire* di Kecamatan Tambangan, perlu dikaji lebih mendalam apakah pemberian hadiah tersebut diperbolehkan atau dilarang. Mengingat masih belum adanya kesadaran penuh terhadap hukum dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari, karena hal yang disebutkan diatas masih dianggap sebagai suatu hal biasa diberi toleransi, dengan demikian, temuan yang penulis dapatkan membuat penulis ingin menganalisis pelaksanaan pertandingan *free fire*, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkan masalah ini kedalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul:” **TINJAUAN ‘URF TERHADAP PELAKSANAAN PERTANDINGAN *FREE FIRE*”(STUDI KASUS KECAMATAN TAMBANGAN).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengetahui latar belakang masalah maka penyusun menetapkan masalah yang ingin di jawab dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dari pertandingan *free fire* di Kecamatan Tambangan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dari pertandingan *free fire* menurut ‘urf di Kecamatan Tambangan?

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Surah Al-Maidah' 90.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan pertandingan *free fire* di Kecamatan Tambangan.
2. Mengetahui tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan dari pertandingan *free fire* di Kecamatan Tambangan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan penganyaa wacana pemikiran tentang kajian ‘urf dalam hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Sementara secara praktis peneliti berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pengguna game *free fire* tentang pemahaman mekanisme pelaksanaan dari pertandingan *free fire* di kecamatan Tambangan.

### E. Kerangka Teori

Dalam bermuamalah, segala sesuatu interaksi dalam pertandingan *free fire* yang dilakukan oleh manusia yang disebut dengan *musabaqoh* atau pertandingan diperbolehkan asal tidak melanggar prinsip dan asas-asas dalam hukum islam . Dijelaskan dalam kaidah piqiyah sebagai berikut.

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”<sup>14</sup>

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur interaksi antara manusia dalam urusan duniawi, terutama yang berkaitan dengan *musabaqoh* atau perlombaan yang melibatkan kompetisi atau persaingan antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Asas perlombaan (*musabaqoh*) dalam hukum ekonomi syariah merujuk pada prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan perlombaan agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.<sup>15</sup>

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ummat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengatur manusia itu sendiri, yang dimaksud maslahat adalah menarik manfaat dan menolak kemadharatan, jadi hukum ekonomi syariah dibidang muamalah ini didasarkan oleh prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.<sup>16</sup>

Konsep pelaksanaan pertandingan *free fire* dapat diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan beberapa penyesuaian, berdasarkan kaidah piqih, permainan yang tidak mengandung unsur judi atau *maysir*, akad yang mengkehendaki pelaksanaan pertandingan *free fire* dalam

---

<sup>14</sup> Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Bumi Aksara, 2021. Hal. 25.

<sup>15</sup> Munib, Abdul. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5.1 (2018), Hal, 72-80.

<sup>16</sup> Habibullah, Eka Sakti. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.01 (2018) Hal. 25-48.

hukum ekonomi syariah ini adalah akad *jualah* (sayembara) yang mana hadiah panitia atau pihak penyelenggara sebagai (*ja'il*) menawarkan imbalan (hadiah) kepada peserta sebagai (*amil*) yang berhasil mencapai target tertentu.<sup>17</sup>

Kata *jualah* (sayembara) berasal dari bahasa arab, yaitu *ja'ala* (menjadikan), dalam konteks syariah *jualah* janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (hadiah) kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu, seperti halnya seorang ibu menjanjikan buku baru kepada anaknya jika anaknya mampu memiliki prestasi yang bagus di sekolah, dimasyarakatpun imbalan (hadiah) dijadikan suatu motivasi untuk mengembangkan minat dan bakat dalam pelaksanaan pertandingan *free fire*, imbalan (hadiah) yang dijanjikan melalui suatu permainan (*game*) yang diikuti oleh dua pihak atau lebih.<sup>18</sup>

Diantara materi perlombaa yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah adalah pacuan kuda, pacuan unta dan lomba memanah, untuk tiga jenis lomba tersebut diperbolehkan pemenangnya menerima hadiah, Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفِّ أَوْ حَافِرٍ

Artinya: “Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta”. (HR. Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan dinilai Shaih oleh Syaikh Al-Albani).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hal. 449

<sup>18</sup> Fadhly, Ahmad, and Mhd Yadi. "LAW JU'ALAH IN ISLAM." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 13.2 (2023), Hal, 147-165.

<sup>19</sup> Hadits Riwayat Tirmizi, Syaikh Al-Albani. Hal. 1700.

Untuk tiga perlombaan di atas boleh mendapatkan hadiah dari pihak ketiga yaitu pemerintah, sponsor atau donatur, para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh, jika yang menjenjikan hadiah keluar sebagai pemenang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, jika lawan tandingnya yang keluar sebagai pemenang maka sipemberi hadiah memberikan hadiah kepada lawannya, dalil hal ini adalah ketika Rukanah bin Yazid adu gulat dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menang, lalu Rukanah memberikan hadiah seekor kambing.<sup>20</sup>

Seperti halnya hadiah yang diberikan dalam pertandingan *free fire*, dana parsitipasi yang di peroleh dari para peserta dijadikan hadiah bagi para peserta pertandingan *free fire*, maka pertandingan semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perjudian, kecuali ada satu peserta pertandingan yang tidak membayar apapun, jika ia menang dia berhak mendapatkan hadiah, orang tersebut dinamakan *muhailil* dengan demikian status hukum hadiah pertandingan tersebut berubah ketika cara yang ditempuh sama seperti dengan cara yangdi sebutkan sebelumnya, secara sepintas tidak ditemukan permasalahan, namun jika ditelusuri kegiatan tersebut ada kaitannya dengan taruhan atau judi.<sup>21</sup>

Adapun yang menjadi dasar melarang suatu perjudian dalam surah Al-maidah ayat 90.

---

<sup>20</sup> Erwandi Tarizi, “Harta Haram Muamalah Kontemporer”, (Bogor, Berkah Mulia Insani), Hal, 318-345

<sup>21</sup> Maylissabet, Maylissabet, et al. “Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *TERAJU* 6.01 (2024). Hal. 82-95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”  
QS: Al-Maidah: 90.<sup>22</sup>

Ayat di atas adalah salah satu ayat yang melarang kegiatan *maysir* atau judi. Dari beberapa pendapat tersebut dan definisi secara umum, yaitu dikatakan judi dapat diuraikan menjadi beberapa point sebagai berikut:

1. Permainan/perlombaan yang dilakukan dua orang atau lebih.
2. Dilakukan berhadapan secara langsung.
3. Adanya unsur taruhan yang mengkehendaki pemenang pemenang perlombaan yang mendapatkan hadiah dari peserta yang kalah.
4. Tidak ada pihak ketiga yang bersedia memberikan hadiah bagi pemenang perlombaan.<sup>23</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk menghasilkan yang baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian yang terdahulu berupa skripsi. di beberapa tulisan yang telah ada beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan transaksi tentang mekanisme pemberian hadiah pada game online di Kecamatan Tambangan dalam tinjauan hukum Islam, sebagai pembanding di antaranya :

<sup>22</sup> Kemenag RI, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, hlm. 34

<sup>23</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an), Hal. 23

1. Skripsi oleh Riski Padilah Rangkuti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandiling Natal, Tahun 2022. Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Pada Mahasiswa STAIN Mandiling natal. Berdasarkan hasil penelitiannya, di peroleh kesimpulan bahwa di dalam Game Online dapat pembelian UC atau Unknow Cash dan diamond adalah mata uang virtual dalam game Fire Fire dan Mobil Legend. Mengenai hukum Islam menggunakan aplikasi game online yang di praktikkan oleh Mahasiswa STAIN mandailing natal adalah haram, Alasan haramnya karna mengandung unsur kekerasan dan keberutalan serta berdampak perubahan prilaku pengguna menjadi negatif, berpotensi menimbulkan prilaku agresif dan kecanduan level tinggi dalam pembelian diamon atau di sebut dengan mata uang virtual yang merugikan Mahasiswa STAIN mandailing natal yang menggunakan game online tersebut.
2. Penelitian oleh Yuli Anti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, tahun 2023. Penelitian berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah, (Studi Kasus Toko Asrin Siregar Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan) ". Berdasarkan hasil penelitian nya, di peroleh kesimpulan bahwa persyaratan mengikuti Undian Berhadiah adalah dengan membayar administrasi di awal sebesar Rp 10.000 dan hadiahnya sesudah di tentukan sesuai poin yang telah di tetapkan, adapun poin yang paling rendah 200 poin dan pembelian seharga Rp 20.000 mendapatkan 1 poin. Adapun hadiah nya sudah ditentukan oleh owner Toko Asrin Siregar. Poin dapat Ditukarkan Minimal dari 200 poin sampai 9900 poin. Dalam

Undian hadiah atau *lottle* ini menurut Hukum Islam lebih dekat dengan Judi/ *Maysir*, sesuai makna pembahasannya, *Al-maysir* upaya mencari kekayaan melalui cara mudah, untung-untungan dan dilakukan beberapa orang, sama halnya dengan perlombaan memakan harta dari keuntungan lawan main.

3. Penelitian Oleh Anwar Husein. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Tahun 2024. Penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Perlombaan Mahasiswa (Studi Kasus Kampus STAIN Mandailing Natal)". Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa praktik Perlombaan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh ketua UKM Futsal, UKM Badminton, dan OMADA 1 menggunakan Biaya registrasi Perlombaan yang dibebankan kepada peserta tanpa adanya anggaran dari Kampus atau sponsor. Sedangkan Perlombaan yang diadakan oleh panitia Olimpiade dan pekan kreatif Mahasiswa tidak menggunakan Biaya registrasi Perlombaan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan yang diselenggarakan oleh UKM Futsal Badminton dan OMADA 1 bahwa Perlombaan tersebut sudah mengandung *maysir* dan dilarang oleh Hukum Islam dikarenakan hadiah bersumber dari biaya registrasi perlombaan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah mekanisme pelaksanaan pertandingan *free fire* sementara penelitian terdahulu membahas tentang hadiah, undian dan uang pendaftaran.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, dan sistematika penulis.

Bab II Membahas tentang kajian teori yang terdiri dari, pengertian ‘Urf, dasar hukum ‘Urf, pendapat ulama tentang ‘Urf, dampak negatif maysir, praktik maysir, game *free fire*, sejarah terbentuknya *free fire*, praktek *free fire* yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah,

BAB III Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari; jenis penelitian, dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, Sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV Membahas tentang hasil penelitian. Yang terdiri dari; profil lokasi penelitian, mekenisme pelaksanaan pertandingan *free fire* di Kecamatan Tambangan dan mekanisme pelaksanaan pertandingan *free fire* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah di Kecamatan Tambangan.

BAB V Bagian penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.